



P U T U S A N

Nomor 102/ Pid.B/ 2023/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DEDI bin MAMAN**
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Padurenan RT. 07 RW. 04 Kelurahan
Ciburayut Kecamatan Cigombong,
Kabupaten Bogor

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- II. Nama lengkap : **AHMAD AMSORI alias LUK bin H. YASIN**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Sindang Resmi RT. 04 RW. 06 Desa
Kuta Jaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Bogor

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
- III. Nama lengkap : **ROBI DARWIS alias ARIS bin UYEH**
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Cibadak RT.004 RW.001 Desa Cijeruk
Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi



Terhadap Para Terdakwa dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 27 Februari 2023 tentang hari sidang perkara ini;
- Berita acara persidangan dan berkas perkara serta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar :

- Pernyataan Para Terdakwa bahwa ia tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Maret 2023;
- Keterangan para saksi dan Para Terdakwa;
- Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil



barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hewan ternak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap I Dedi Bin Maman, Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh, selama, 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) ekor kambing (digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asep Sudrajat Alias H. Nurodi)

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarganya;
- Replik lisan dari Penuntut Umum dan Duplik lisan dari Para Terdakwa yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

Telah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu :

Bahwa Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2023 bertempat di Kp. Cipayung Rt. 001/002 Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, " *telah mengambil barang, berupa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan ternak sebanyak 5 (lima) ekor kambing seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Muhammad Hasanudin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. "perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara yaitu:-

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib , Terdakwa I Dedi Bin Maman Idan Terdakwa II Ahmad Amsori, serta Okem (Dpo) sedang berada di bengkel Terdakwa III Robi Darwis yang berada di daerah Cipayung, untuk merencanakan pencurian kambing, kemudian selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Okem (Dpo) berangkat bersama-sama dengan mengendai sepeda motor ke arah Cipayung dengan tujuan untuk mengambil kambing, kemudian sekira pukul 01.00 wib para Terdakwa sampai di Kp. Cipayung Rt. 001/002 Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan beristirahat dulu di daerah sambil mengobrol dengan pembagian tugas atau peran masing-masing sambil melihat situasi, kemudian selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I Dedi Bin Maman dengan Sdr. Okem menuju kandang kambing milik saksi Muhammad Hasanudin sedangkan Terdakwa II Ahmad Amsori dan Terdakwa III Robi Darwis menunggu diluar dari lokasi kambing, kemudian selanjutnya sebelum melakukan pencurian, kandang kambing tersebut dirusak dan di congkel dengan menggunakan linggis oleh Sdr. Okem (Dpo) setelah berhasil di congkel kemudian satu persatu kambing dibawa untuk dimasukan kedalam karung dan langsung dibawa dan dijual kedaerah Kp. Maleber Rt.03 Rw. 01 Desa Sukamahi Kec. Megamendung Kab. Bogor kepada Sdr. Asep Sudrajat Alias H. Nurodi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan kambing tersebut dibagi rata oleh para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhamad Hasanudin, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut .

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa : 5 (lima) ekor kambing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah memenuhi syarat formal untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah:

1. **Saksi Muhamad Hasanudin**, menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cipayung Rt. 001 Rw. 002 Desa Cipayung Datar Kec. Magamendung Kab. Bogor ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, dan dilakukan oleh Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari selasa 03 januari 2023 sekira pukul 07.00 wib yang diberitahukan oleh saksi Sahrul melalui telepon bahwa 5 (lima) ekor kambing yang ada dikandang telah hilang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek Megamendung;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhamad Hasanudin, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut ;

2. **Saksi Asep Sudrajat Alias Peot Bin H. Nurodi**, dibawah sumpah menurut agama isla, didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipayung Rt. 001 rw. 002 Desa Cipayung Datar Kec. Magamendung Kab. Bogor ;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamad Hasanudin, dan dilakukan oleh Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh ;
- Bahwa berawalnya pada hari Selasa 03 Januari 2023 sekira pukul 05.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Kp. Cipayung Rt. 001/002 Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, datang saksi Dedi Bin Maman, saksi Ahmad Amsori, dan saksi Robi Darwis serta Sdr. Okem (Dpo) (dalam penuntutan terpisah) untuk menjual kambing sebanyak 5 (lima) ekor dari hasil pencurian di Kp. Cipayung Rt. 001/002 Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor milik saksi Muhamad Hasanudin, kemudian langsung dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga kambing yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Dedi Bin Maman, saksi Ahmad Amsori, dan saksi Robi Darwis serta Sdr. Okem (Dpo) (dalam penuntutan terpisah) sangat murah sehingga Terdakwa patut curiga dengan pembelian kambing dari para saksi yang dijual dibawah harga standar pasaran, bahwa seharusnya harga pasaran 1 (satu) ekor kambing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan apabila kambing-kambing tersebut dijual kembali sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhamad Hasanudin, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu :

1. **Dedi Bin Maman** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp.

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipayung Rt. 001 rw. 002 Desa Cipayung Datar Kec. Magamendung Kab. Bogor ;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamad Hasanudin, dan dilakukan oleh Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh ;

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib , Terdakwa I Dedi Bin Maman dan Terdakwa II Ahmad Amsori, serta Okem (Dpo) sedang berada di bengkel Terdakwa III Robi Darwis yang berada di daerah Cipayung, untuk merencanakan pencurian kambing, kemudian selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Okem (Dpo) berangkat bersama-sama dengan mengendai sepeda motor ke arah Cipayung dengan tujuan untuk mengambil kambing, kemudian sekira pukul 01.00 wib para Terdakwa sampai di Kp. Cipayung Rt. 001/002 Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan beristirahat dulu di daerah sambil mengobrol dengan pembagian tugas atau peran masing-masing sambil melihat situasi, kemudian selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I Dedi Bin Maman dengan Sdr. Okem menuju kandang kambing milik saksi Muhammad Hasanudin sedangkan Terdakwa II Ahmad Amsori dan Terdakwa III Robi Darwis menunggu diluar dari lokasi kambing, kemudian selanjutnya sebelum melakukan pencurian, kandang kambing tersebut dirusak dan di congkel dengan menggunakan linggis oleh Sdr. Okem (Dpo) setelah berhasil di congkel kemudian satu persatu kambing dibawa untuk dimasukan kedalam karung dan langsung dibawa dan dijual kedaerah Kp. Maleber Rt.03 Rw. 01 Desa Sukamahi Kec. Megamendung Kab. Bogor kepada Sdr. Asep Sudrajat Alias H. Nurodi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil penjualan kambing tersebut dibagi rata oleh para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhamad Hasanudin, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut .

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cipayung Rt. 001 Rw. 002 Desa Cipayung Datar Kec. Magamendung Kab. Bogor ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamad Hasanudin, dan dilakukan oleh Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh ;
- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib , Terdakwa I Dedi Bin Maman dan Terdakwa II Ahmad Amsori, serta Okem (Dpo) sedang berada di bengkel Terdakwa III Robi Darwis yang berada di daerah Cipayung, untuk merencanakan pencurian kambing, kemudian selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Okem (Dpo) berangkat bersama-sama dengan mengendai sepeda motor ke arah Cipayung dengan tujuan untuk mengambil kambing, kemudian sekira pukul 01.00 wib para Terdakwa sampai di Kp. Cipayung Rt. 001/002 Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan beristirahat dulu di daerah sambil mengobrol dengan pembagian tugas atau peran masing-masing sambil melihat situasi, kemudian selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I Dedi Bin Maman dengan Sdr. Okem menuju kandang kambing milik saksi Muhammad Hasanudin sedangkan Terdakwa II Ahmad Amsori dan Terdakwa III Robi Darwis menunggu diluar dari lokasi kambing, kemudian selanjutnya sebelum melakukan pencurian, kandang kambing tersebut dirusak dan di congkel dengan menggunakan linggis oleh Sdr. Okem (Dpo) setelah berhasil di congkel kemudian satu persatu kambing dibawa untuk dimasukan kedalam karung dan langsung dibawa dan dijual kedaerah Kp. Maleber Rt.03 Rw. 01 Desa Sukamahi Kec. Megamendung Kab. Bogor kepada Sdr. Asep Sudrajat Alias H. Nurodi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan kambing tersebut dibagi rata oleh para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhamad Hasanudin, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sedikit-tidaknnya sejumlah uang tersebut .

3. **Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cipayung Rt. 001 rw. 002 Desa Cipayung Datar Kec. Magamendung Kab. Bogor ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamad Hasanudin, dan dilakukan oleh Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh ;
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib , Terdakwa I Dedi Bin Maman I dan Terdakwa II Ahmad Amsori, serta Okem (Dpo) sedang berada di bengkel Terdakwa III Robi Darwis yang berada di daerah Cipayung, untuk merencanakan pencurian kambing, kemudian selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Okem (Dpo) berangkat bersama-sama dengan mengendai sepeda motor ke arah Cipayung dengan tujuan untuk mengambil kambing, kemudian sekira pukul 01.00 wib para Terdakwa sampai di Kp. Cipayung Rt. 001/002 Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan beristirahat dulu di daerah sambil mengobrol dengan pembagian tugas atau peran masing-masing sambil melihat situasi, kemudian selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I Dedi Bin Maman dengan Sdr. Okem menuju kandang kambing milik saksi Muhammad Hasanudin sedangkan Terdakwa II Ahmad Amsori dan Terdakwa III Robi Darwis menunggu diluar dari lokasi kambing, kemudian selanjutnya sebelum melakukan pencurian, kandang kambing tersebut dirusak dan di congkel dengan menggunakan linggis oleh Sdr. Okem (Dpo) setelah berhasil di congkel kemudian satu persatu kambing dibawa untuk dimasukkan kedalam karung dan langsung dibawa dan dijual kedaerah Kp. Maleber Rt.03 Rw. 01 Desa Sukamahi Kec. Megamendung Kab. Bogor kepada Sdr. Asep

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudrajat Alias H. Nurodi sebesar Rp6.500.000, 00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil penjualan kambing tersebut dibagi rata oleh para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhamad Hasanudin, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan barang bukti dipersidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta atau keadaan sebagai berikut : -----

- ✓ Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian 5 (lima) ekor kambing pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cipayung Rt. 001 rw. 002 Desa Cipayung Datar Kec. Magamendung Kab. Bogor ;
- ✓ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamad Hasanudin, dan dilakukan oleh Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh ;
- ✓ Bahwa hasil penjualan kambing tersebut dibagi rata oleh para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhamad Hasanudin, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasalnya dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan hakim, unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :



Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bemama : Terdakwa I : **Dedi Bin Maman**, Terdakwa II : **Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin** dan Terdakwa III : **Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. *Sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

2. Unsur "Mengambil hewan ternak" :

Menimbang, bahwa kata "mengambil" (*wegnemen*) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cipayung Rt. 001 Rw. 002 Desa Cipayung Datar Kec. Magamendung Kab. Bogor Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh melakukan pengambilan 5 (lima) ekor Kambing milik saksi Muhamad Hasanudin tanpa sepengetahuan dan seijin Pemiliknya sehingga menderita kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing milik



saksi Muhamad Hasanudin yang dihubungkan dengan Pasal 101 KUHP meliputi binatang/hewan berkuku satu dan hewan memamah biak seperti kambing merupakan perbuatan mengambil hewan ternak, sehingga dengan demikian maka unsur "mengambil hewan ternak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "onrechmatig (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cipayung Rt. 001 Rw. 002 Desa Cipayung Datar Kec. Magamendung Kab. Bogor Terdakwa I Dedi Bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin dan Terdakwa III Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh melakukan pengambilan 5 (lima) ekor Kambing milik saksi Muhamad Hasanudin tanpa sepengetahuan dan seijin Pemiliknya sehingga menderita kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing milik saksi Muhamad Hasanudin tanpa sepengetahuan dan seijin Pemiliknya merupakan perbuatan mengambil yang bersifat melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

4. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib , Terdakwa I Dedi Bin Maman Idan Terdakwa II Ahmad Amsori, serta Okem (Dpo) sedang berada di bengkel Terdakwa III Robi Darwis yang berada di daerah Cipayung, untuk merencanakan pencurian kambing, kemudian selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Okem (Dpo) berangkat bersama-sama dengan mengendai sepeda motor ke arah Cipayung dengan tujuan untuk mengambil kambing, kemudian sekira pukul 01.00 wib para Terdakwa sampai di Kp. Cipayung Rt. 001/002 Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamundung Kabupaten Bogor dan beristirahat dulu di daerah sambil mengobrol dengan pembagian tugas atau peran masing-masing sambil melihat situasi, kemudian selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I Dedi Bin Maman dengan Sdr. Okem menuju kandang kambing milik saksi Muhammad Hasanudin sedangkan Terdakwa II Ahmad Amsori dan Terdakwa III Robi Darwis menunggu diluar dari lokasi kambing, kemudian selanjutnya sebelum melakukan pencurian, kandang kambing tersebut dirusak dan di congkel dengan menggunakan linggis oleh Sdr. Okem (Dpo) setelah berhasil di congkel kemudian satu persatu kambing dibawa untuk dimasukkan kedalam karung dan langsung dibawa dan dijual kedaerah Kp. Maleber Rt.03 Rw. 01 Desa Sukamahi Kec. Megamendung Kab. Bogor kepada Sdr. Asep Sudrajat Alias H. Nurodi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa hasil penjualan kambing tersebut dibagi rata oleh para Terdakwa masing-masing



mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing milik saksi Muhamad Hasanudin tanpa sepengetahuan dan seijin Pemiliknya merupakan perbuatan mengambil yang dilakukan secara bersekutu karena masing-masing Terdakwa mempunyai tugas dalam pengambilan 5 (lima) ekor kambing;

5. Unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”**;

Menimbang, bahwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam arti sempit diartikan cara sipelaku memasuki tempat kejadian cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil namun dalam arti luas juga dapat diartikan bagaimana cara sipelaku dalam memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan itu tidak dapat dipakai (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, 2012, Hal : 597). Dalam hal ini tidak dapat dipakai yaitu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sedangkan pengertian **rusak** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan pengertian **merusak** (KBBI) adalah menjadikan rusak.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa setelah para Terdakwa melihat sasaran kambing sebanyak 5 (lima) ekor kambing yang ada dikandang, kemudian sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I Dedi Bin Maman dengan Sdr. Okem menuju kandang kambing milik saksi Muhammad Hasanudin sedangkan Terdakwa II Ahmad Amsori dan Terdakwa III Robi Darwis menunggu diluar dari lokasi kambing, kemudian selanjutnya sebelum melakukan pencurian, kandang kambing tersebut dirusak dan di congkel dengan menggunakan linggis oleh Sdr. Okem (Dpo) setelah berhasil di congkel kemudian satu persatu



kambing dibawa untuk dimasukan ke dalam karung dan langsung dibawa untuk dijual,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing dengan menggunakan linggis untuk mencongkel pintu kandang sudah termasuk perbuatan merusak, sehingga dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti sah secara hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak satu pun fakta yang membuktikan adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka terhadap Para Terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan diperhatikan perihal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, yaitu:

Perihal yang memberatkan :

- ✓ bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat resah masyarakat disekitar tempat kejadian;
- ✓ bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Perihal yang meringankan :

- ✓ bahwa Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;
- ✓ bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- ✓ bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, terhadap masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap atau proses upaya hukum bila Penuntut Umum atau Para Terdakwa keberatan atas putusan ini, maka terhadap masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) ekor kambing, masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dengan jumlah yang tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I : **Dedi Bin Maman**, Terdakwa II : **Ahmad Amsori Alias Luk Bin H. Yasin** dan Terdakwa III : **Robi Darwis Alias Aris Bin Uyeh** tersebut masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) ekor kambing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, Dhian Febriandari, S.H., M.H. dan Siti Suryani Hasanah, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H,M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Sidang

Dhian Febriandari, S.H., M.H.
M.H Hakim Anggota II

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H,

Siti Suryani Hasanah, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Irshanty Meisita Ilma, S.H, M.H.